

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pembelaan diri debitur apabila dinyatakan wanprestasi oleh kreditur dimana kreditur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu kepada debitur, maka debitur dapat membela diri dengan menggunakan doktrin *exceptio non adimpleti contractus* sebagai sebuah eksepsi terhadap gugatan kreditur yang Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur doktrin "exceptio non adimpleti contractus" dalam BW/KUHPerdata, mayoritas sarjana hukum mengakui adanya hak tangkisan seperti itu. Meskipun demikian, mengingat hubungan erat antara kedua prestasi dalam perjanjian timbal balik, maka ada pemahaman bahwa jika satu pihak menuntut pemenuhan dari pihak lain, pihak yang menuntut tersebut seharusnya juga telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, walaupun tidak diatur secara eksplisit, konsep "exceptio non adimpleti contractus" kiranya dapat diterima secara umum dalam konteks ini, dari pihak debitur yang dituntut lalai dan dituntut membayar ganti rugi oleh kreditur dengan mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya, sehingga telah terlebih dahulu melakukan kelalaian (wanprestasi).

2. Dan dalam kasus ini Tergugat yaitu Medi Suhandra dapat menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* karena Penggugat yaitu Jon Bensi telah dinyatakan melakukan Wanprestasi terlebih dahulu, yaitu tanah Penggugat yang dijual kepada Tergugat ternyata tidak mencapai luas

80.000 M2 sehingga Tergugat tidak bisa membayar sebesar sesuai yang diinginkan Penggugat. Pengertian prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dipahami sebagai suatu bentuk tangkisan dengan jalan mengungkap keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditur yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk memaksa debitur memenuhi prestasinya karena kreditur telah wanprestasi terlebih dahulu. Hakim tidak menyatakan secara tegas dalam putusan tentang doktrin (*exception non adimpleti contractus*) akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 7/PDT/2021/PT BGL Hakim menerima eksepsi Tergugat yang diperkuat oleh Putusan MA dan membatalkan semua Putusan Pengadilan Negeri Nomor Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Crp



